



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Bank Mega, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

xxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 01 September 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 288/22/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di x Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat mengancam akan membunuh penggugat, orang tua penggugat dan anak-anak penggugat dengan suami terdahulu;
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan anak penggugat yang terdahulu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat pernah mengancam penggugat akan dibunuh dengan menggunakan alat senjata tajam berupa samurai, sehingga penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 26 Agustus 2015 sehingga dibuatlah surat perjanjian damai antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 27 Agustus 2015;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 hari;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga

yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 28 September 2015, penggugat dan tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat agar penggugat dan tergugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **MUHAMMAD HASBI, S.Ag.,S.H.,M.H.** namun tidak berhasil; -----

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

Hal. 3 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tertanggal 28 September 2015 dan berita acara (relaas) panggilan tertanggal 12 Oktober 2015 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 474.4/352/BTH-2021/RT.001/2015 tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 288/22/VI/2015, tanggal 14 Juni 2015 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat perjanjian Damai antara penggugat dan tergugat tertanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;

II. SAKSI-SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah orang tua penggugat;
 - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di x Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bermula setelah penggugat menotariskan harta-harta suami penggugat yang meninggal dunia untuk anak-anak penggugat dengan suami terdahulu dan pada waktu itu tergugat menyetujuinya, namun setelah peristiwa tersebut sikap tergugat berubah menjadi pemarah dan kasar kepada penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat, anak-anak penggugat dan orang tua penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2015 tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam berupa samurai diletakkan di leher penggugat;
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut penggugat dengan ditemani saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga akhirnya dibuatlah surat perjanjian damai pada tanggal 27 Agustus 2015 namun sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak lagi

Hal. 5 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat pulang ke rumah H. Epo;

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, sebelumnya upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;

2. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank Mega kotabaru), tempat tinggal di xx Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman sekantor penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di x Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bermula setelah penggugat menotariskan harta-harta suami penggugat yang meninggal dunia untuk anak-anak penggugat dengan suami terdahulu dan pada waktu itu tergugat menyetujuinya, namun setelah peristiwa tersebut sikap tergugat berubah menjadi pemaarah dan kasar kepada penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat, anak-anak panggugat dan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2015 tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam berupa samurai;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut penggugat dengan ditemani Ibunya pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga akhirnya dibuatlah surat perjanjian damai pada tanggal 27 Agustus 2015 namun sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, penggugat tinggal di rumah Ibunya karena merasa takut dengan sikap tergugat jika tinggal sendiri di rumahnya sedangkan tergugat pulang ke rumah H. Epo;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 1 (satu) lebih;
- Bahwa, sebelumnya upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagipula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 146 dan Pasal 150 RBg maka harus dinyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat mengancam akan membunuh penggugat, orang tua penggugat dan anak-anak penggugat dengan suami terdahulu dan selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan anak penggugat yang terdahulu tanpa alasan yang jelas, tergugat tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga penggugat dan anaknya, tergugat pernah mengancam penggugat akan dibunuh dengan menggunakan alat senjata tajam berupa samurai, sehingga penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 26 Agustus 2015 sehingga dibuatlah surat perjanjian damai antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 27 Agustus 2015 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat dan sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 hari;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 07 September 2015, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan.

Hal. 9 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.3) berupa fotokopi Surat Perjanjian Damai atas nama penggugat dan tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa Dirgahayu adalah akta dibawah tangan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil namun tidak memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana maksud 301 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2015 disebabkan sikap tergugat yang berubah menjadi pemarah dan kasar serta mengancam akan membunuh penggugat, anak-anak penggugat dan orang tua penggugat setelah harta-harta penggugat dengan suami terdahulu dinotariskan untuk anak-anak penggugat dengan suami terdahulu padahal pada waktu itu tergugat menyetujuinya dan puncaknya pada bulan Agustus 2015 tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam berupa samurai dan setelah kejadian tersebut penggugat dengan ditemani Ibunya pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga akhirnya dibuatlah surat perjanjian damai pada tanggal 27 Agustus 2015 namun sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, penggugat tinggal di rumah Ibunya karena merasa takut dengan sikap tergugat jika tinggal sendiri di rumahnya sedangkan tergugat pulang ke rumah H. Epo dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 1 (satu) bulan lebih sedangkan sebelumnya upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juni 2015 dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sikap tergugat yang berubah menjadi pemarah dan kasar serta mengancam akan membunuh penggugat, anak-anak penggugat dan orang tua penggugat setelah harta-harta penggugat dengan suami terdahulu dinotariskan untuk anak-anak penggugat dengan suami terdahulu padahal pada waktu itu tergugat menyetujuinya;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2015 tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam berupa samurai dan setelah kejadian tersebut penggugat dengan ditemani Ibunya pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga akhirnya dibuatlah surat perjanjian damai pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa, sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, penggugat tinggal di rumah Ibunya karena merasa takut dengan sikap tergugat jika tinggal sendiri di rumahnya sedangkan tergugat pulang ke rumah H. Epo dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa, sebelumnya upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah

Hal. 13 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang telah bersikap pemarah dan kasar serta mengancam ingin membunuh penggugat beserta keluarganya sehingga tidak memberikan rasa aman kepada penggugat dan keluarganya serta antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح-----;



Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة-----;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1437** Hijriyah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 226 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)